BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini diuraikan beberapa kajian teoritis sebagai referensi dan literatur. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini meliputi landasan teori yang menjadi dasar atau pedoman dalam penyusunan laporan ini. Landasan teoritis dan normatif akan pelaksanaan penyusunan laporan sesuai logika ilmuan dan sesuai dengan peraturan yang ada.

2.1 Konsepsi Ruang Terbuka Hijau

2.1.2 Pengertian dan Tujuan RTH

Definisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang mengacu pada Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2007 dan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 1988 tentang penataan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupundalam bentuk area memanjang/jalur dimana di dalam penggunaanya lebih bersifat terbuka pada dasarnya tanpa bangunan. Dalam ruang terbuka hijau pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah suatu lapangan yang ditumbuhi berbagai tetumbuhan, pada berbagai strata, mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pepohonan (tanaman tinggi berkayu), sebentang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk, dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan apapun, yang ada di dalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan tahunan (*Perennial woody plants*), dengan pepohonan sebagai

tumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya), sebagai tumbuhan pelengkap, serta benda-benda lain yang juga sebagai pelengkap dan penunjang fungsi RTH yang bersangkutan (Purnomohadi 1995). Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, kawasan hijau kota terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau pekarangan, ruang terbuka hijau di klarifikasi berdasarkan status kawasan, bukan berdasarkan bentuk dan struktur vegetasinya (Riswandi, 2004).

Ruang terbuka hijau (RTH) dapat di klarifikasikan menjadi RTH alami dan non-alami. RTH alami berupa habitat alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional, sedangkan RTH non-alami atau binaan seperti taman kota seperti taman kota, lapangan olahraga, kebun bunga, pemakaman, dan jalur-jalur hijau lainnya. Berdasarkan fungsinya, RTH diisi oleh tumbuhan dan tanaman yang berguna mendukung manfaat ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi. Berdasarkan strukturnya, bentuk dan susunan RTH dapat merupakan konfigurasi ekologis yang berbasis bentang alam seperti kawasan lindung, perbukitan, sepandan sungai, danau dan pesisir, dan konfigurasi planologis berupa ruang-ruang yang berbentuk mengikuti pola struktur kota seperti RTH rumah, RTH kelurahan RTH kecamatan, RTH kota maupun taman-taman regonal/nasional.

Ruang Terbuka Hijau terdiri dari RTH publik dan RTH privat. Proporsi RTH di wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota yang terdiri dari RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat 10% disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang yang ada. Dalam penjelasan UU Nomer 26 Tahun 2007 RTH publik terdiri dari taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan pantai sedangkan RTH privat terdiri dari kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditamani tumbuhan. Status kepemilikan RTH dapat berupa RTH publik yang penyediaan dan pemeliharaan menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota, dan RTH privat atau non-publik yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin

pemanfaatan ruang oleh pemerintah kabupaten/kota. Adapun tujuannya adalah menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, serta meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

2.1.3 Fungsi dan Manfaat RTH

Ruang terbuka hijau memiliki fungsi utama yaitu sebagai fungsi ekologis dan sebagai tambahan yaitu sebagai sosial budaya, estetika/arsitektural, dan ekonomi. Dalam suatu wilayah perkotaan RTH berfungsi menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota). Pengaturan iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerapan air hujan, penyedia habitat satwa, penyerapan polutan media udara, air dan tanah, mencegah bencana, mengurangi polusi udara, dan menurunkan temperatur kota. Bentuk-bentuk RTH yang berfungsi ekologis antara lain seperti sabuk hijau kota, hutan kota, taman botani, dan sempadan sungai. RTH juga berfungsi sebagai suatu tempat untuk ruang berinteraksi sosial dan sarana rekreasi. Fungsinya seperti media komunikasi antar masyarakat, tempat rekreasi, menggambarkan ekspresi budaya lokal, wadah dan objek pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam mempelajari alam. Bentuk RTH yang berfungsi sosial budaya antara lain taman-taman kota, lapangan olahraga, kebun bunga dan taman pemakaman umum (TPU).

Ruang terbuka hijau (RTH) memliki peran dalam estetika/arsitektur yang dapat meningkatkan nilai keindahan, kenyamanan, serta memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro (halaman rumah, lingkungan pemukiman) maupun makro (lansekap kota secara keseluruhan), menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota, pembentuk faktor keindahan estetika/arsitektural serta menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun dengan melaui taman-taman kota, kebun-kebun bunga, dan jalur-jalur hijau di kota.

Ruang terbuka hijau akan memberikan manfaat secara langsung seperti bahan-bahan yang dijual (kayu, daun, bunga) dan kenyamanan fisik (tempat

beristirahat/berteduh dan kesegaran) serta manfaat tidak langsung seperti konservasi air dan konservasi hayati dan keanekaragaman hayati. Sedangkan manfaat tidak langsung seperti perlindungan tata air, memperbaiki kondisi air tanah, memperbaiki siklus hidrologi, meningkatkan keanekaragaman dan jumlah margasatwa, penyeimbang iklim mikro, dan mengurai tingkat polusi udara, adapun jenis, fungsi dan tujuan pembangunan RTH dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel.2.1
Jenis, Fungsi, dan Tujuan Pembangunan RTH

No.	Jenis RTH	Fungsi Lahan	Tujuan	Keterangan
1	Taman Kota (termasuk : taman bermain anak / balita), taman bunga (lansia)	Ekologis, Rekreatif, Estetis, Olahraga (terbatas)	Keindahan (tajuk, tegakan pengarah pengaman, pengisi, dan pengalas), kurangi cemaran, meredam bising, perbaikan iklim mikro, daerah resapan, penyangga sistem kehidupan, kenyamanan	Mutlak dibutuhkan bagi kota, keserasian, rekreasi aktif dan pasif, nuansa rekreatif, terjadinya keseimbangan mental (psikologis), dan fisik manusia, habitat, keseimbangan ekosistem
2	Taman Olahraga, Bermain, Relaksasi	Kesehatan, Rekreasi	Kenikmatan, pendidikan, kesenangan, kesehatan, interaksi, kenyamanan	Rekreasi aktif, sosialisasi, mencapai prestasi, menumbuhkan kepercayaan diri
3	Taman Pemakaman	Pelayanan Publik (Umum), Keindahan	Pelindung, pendukung, ekosistem makro, “ventilasi” dan pemersatu ruang kota	Dibutuhkan seluruh anggota masyarakat menghilangkan rasa ‘angker’
4	Taman (Hutan) Kota/ Perhutanan	Konservasi, Pendidikan, Produksi	Pelayanan masyarakat dan penyangga lingkungan kota wisata alam, rekreasi,	Pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan plasma nutfah, keanekaragaman

No.	Jenis RTH	Fungsi Lahan	Tujuan	Keterangan
			produksi hasil hutan : iklim mikro, oksigen, ekonomi	hayati, pendidikan, penelitian
5	Taman Situ, Danau, Waduk, Empang	Konservasi, Keamanan	Keseimbangan ekosistem, rekreasi (pemancingan)	Pelestarian sumber daya air, flora dan fauna (budidaya ikan air tawar)
6	Taman Purbakala	Konservasi, Preservasi, Rekreasi	Reservasi, perlindungan situs, sejarah-national character building	Bangunan sebagai elemen taman
7	Taman Rumah Sekitaran Bangunan Gedung Tingkat "PEKARANGAN"	Keindahan, Produksi	Penunjang iklim mikro, pertanian subsistem : TOGA (tanaman obat keluarga)/ apotik hidup, karangkitri (sayur dan buah-buahan)	Pemenuhan kebutuhan pribadi, penyalur 'hobby' pada lahan terbatas mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara berkala dan subsistent
8	Jalur (Tepian) Sempadan Sungai dan Pantai	Konservasi, Pencegahan Erosi, Penelitian	Perlindungan, mencegah okupansi penduduk, mudah menyebabkan erosi, iklim mikro, penahan 'badai'	Perlindung total tepi kiri-kanan bantaran sungai (± 25-50 meter) rawan erosi, Taman laut
9	Pertanian Kota	Prodiksi, Estetika, Pelayanan Publik (Umum)	Kenyamanan spasial, visual, audial dan thermal, ekonomi	Peningkatan produktivitas budaya tanaman pertanian
10	Kebun Raya, Kebun Binatang	Konservasi, Pendidikan, Penelitian	Keseimbangan ekosistem, rekreasi, ekonomi	Pelestarian plasma nutfah, elemen khusus Kota besar, Kota Madya
11	Jalur Hijau Pengamanan	Keamanan	Penunjang iklim mikro, thermal, estetika	Pengaman : jalur lalu lintas, Rel KA, jalur listrik tegangan

No.	Jenis RTH	Fungsi Lahan	Tujuan	Keterangan
				tinggi, kawasan industri, dan lokasi berbahaya lainnya

Sumber: Purnomohadi, 2001

Menurut Peraturan Menteri No.1 Tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, manfaatnya RTHKP adalah sebagai berikut:

a. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah
b. Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan
c. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial
d. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan
e. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah
f. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula
g. Sarana ruang evaluasi untuk keadaan darurat.

2.2 Tipologi RTH

Berdasarkan pedoman tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan tipologi RTH dapat dilihat di Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Tipologi RTH

	Fisik	Fungsi	Struktur	Kepemilikan
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RTH Alami	Ekologis	Pola Ekologis	RTH Publik
		Sosial Budaya		
	RTH Non-Alami	Estetika	Pola Planologis	RTH Privat
		Ekonomi		

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5/PRT/M/2008

Dari segi kepemilikan RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat. Pembagian RTH publik dan RTH privat dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Kepemilikan RTH

No.	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		√
	b. Halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha		√
	c. Taman atap bangunan		√
2	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman RT	√	√
	b. Taman RW	√	√
	c. Taman Kelurahan	√	√
	d. Taman Kecamatan	√	√
	e. Taman Kota	√	
	f. Hutan Kota	√	
	g. Sabuk Hijau	√	
3	RTH Jalur Hijau Jalan		
	a. Pulau jalan dan median jalan	√	√
	b. Jalur pejalan kaki	√	√
	c. Ruang dibawah jalan layang	√	
4	RTH Fungsi Tertentu		
	a. RTH sempadan rel kereta api	√	
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	√	
	c. RTH sempadan sungai	√	
	d. RTH sempadan pantai	√	
	e. RTH pengamanan sumber air baku/mata air	√	
	f. Pemakaman	√	

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008

Catatan: Taman lingkungan yang merupakan RTH privat adalah taman lingkungan yang dimiliki oleh orang perseorangan masyarakat/swasta yang memanfaatkannya untuk kalangan terbatas.

2.3 Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP)

Menurut Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2007 tentang jenis penataan Ruang terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan terdiri dari taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan permukiman taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, taman hutan raya, hutan kota, hutan lindung/mangrove, suaka marga satwa, bentang alam seperti gunung, lereng, dan lembah, cagar alam, kebun raya, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan olahraga, lapangan upacara, parkiran terbuka, lahan pertanian perkotaan, jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET), sempadan sungai, pantai,

bangunan, situ, dan rawa, jalur pengamanan jalan, media jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian, kawasan jalur hijau, daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara, dan taman atap (*roof garden*). Adapun pengertian atau penjelasan mengenai jenis RTH tersebut adalah sebagai berikut.

a. Taman Kota

Taman kota merupakan ruang didalam kota yang ditata untuk menciptakan keindahan, kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bagi penggunanya. Taman kota di lengkapi dengan beberapa fasilitas untuk kebutuhan masyarakat kota sebagai tempat rekreasi. Selain itu, taman kota difungsikan sebagai paru paru kota, pengendalian iklim mikro, konservasi tanah dan air, dan habitat berbagai flora dan fauna. Apabila terjadi suatu bencana, maka taman kota dapat difungsikan sebagai tempat pengungsian. Pepohonan yang ada dalam taman kota dapat memberikan keindahan, penangkal angin, dan penyaring sinar matahari. Taman kota berperan sebagai sarana pengembangan budaya kota, pendidikan, dan pusat kegiatan kemasyarakatan. Pembangunan taman di beberapa lokasi akan menciptakan kondisi kota yang indah, sejuk, serta menunjukkan citra kota yang baik.

Taman kota harus nyaman secara spasial atau keruangan, dimana warga kota dapat menggunakannya untuk aktivitas informal sehari-hari seperti istirahat, duduk, bermain dan lainnya. Untuk itu, perlu disediakan sarana atau prasarana untuk kebutuhan tersebut, misalnya bangku, ruang terbuka, toilet umum, dan lainnya. Taman kota juga perlu mempertimbangkan kenyamanan audial akibat kebisingan kota dengan penanaman tumbuhan yang dapat membantu mengurangi polusi suara kendaraan bermotor. Dari aspek termal, taman kota dipertimbangkan mampu mengurangi ketidaknyamanan termal yang diakibatkan oleh iklim setempat dan dari aspek kenyamanan visual, taman perlu ditata indah dan secara estetika baik.

b. Taman Wisata Alam

Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pedestrian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Kawasan ini dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan upaya pengawetan

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya *(www.ditjenphka.go.id).* Sesuai fungsinya, kawasan taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk:

- Pariwisata alam dan rekreasi
- Penelitian dan pengembangan (kegiatan pendidikan berupa karya wisata, widya wisata, dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian serta peragaan dokumentasi tentang potensi kawasan wisata alam tersebut)
- Pendidikan
- Kegiatan penunjang budaya.

c. Taman Rekreasi

Taman rekreasi merupakan tempat rekreasi yang berada di alam terbuka tanpa dibatasi oleh suatu bangunan, atau rekreasi yang berhubungan dengan lingkungan dan berorentasi pada penggunaan sumberdaya alam seperti air, hujan, pemandangan alam atau kehidupan di alam bebas. Kegiatan rekreasi dibedakan menjadi kegiatan bersifat aktif dan pasif. Kegiatan yang cukup aktif seperti piknik, olahraga, permainan, dan sebagainya melalui penyediaan sarana-sarana permainan.

d. Taman Lingkungan Perumahan dan Pemukiman

Taman lingkungan perumahan dan permukiman merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan diperuntukkan untuk kebutuhan rekreasi terbatas yang meliputi populasi terbatas/masyarakat sekitar. Taman lingkungan ini terletak di sekitar daerah permukiman dan perumahan untuk menampung kegiatan-kegiatan warganya. Taman ini mempunyai fungsi sebagai paru-paru kota (sirkulasi udara dan penyinaran), peredam kebisingan, menambah keindahan visual, area interaksi, rekreasi, tempat bermain, dan menciptakan kenyamanan lingkungan.

e. Taman Lingkungan Perkantoran dan Gedung Komersial

Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan diperuntukkan untuk kebutuhan terbatas yang meliputi populasi terbatas/penunjang. Taman ini terletak di beberapa kawasan institusi, misalnya pendidikan dan kantor-kantor. Institusi

tersebut membutuhkan ruang terbuka hijau pekarangan untuk tempat upacara, olahraga, area parkir, sirkulasi udara, keindahan dan kenyamanan waktu istirahat belajar atau bekerja.

f. Taman Hutan Raya

Kawasan taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang dialami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Kawasan taman hutan raya dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya *(www.ditjenphka.go.id)* sesuai fungsinya, kawasan ini dapat dimanfaatkan untuk:

- Penelitian dan pengembangan (kegiatan penelitian meliputi penelitian dasar dan penelitian untuk menunjang pengelolaan kawasan tersebut)
- Ilmu pengetahuan
- Pendidikan
- Kegiatan penunjang budidaya
- Pariwisata alam dan rekreasi
- Pelestarian budaya.

g. Hutan Kota

Hutan kota adalah komunitas vegetasi berupa pohon dan asosiasinya yang tumbuh di lahan kota atau sekitarnya, berbentuk jalur, penyebar, atau bergerombol (menumpuk), strukturnya meniru (menyerupai) hutan alam, membentuk habitat yang memungkinkan kehidupan bagi satwa liar dan menimbulkan lingkungan sehat, suasana nyaman, sejuk dan estetis.

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial, dan budaya. Dengan adanya hutan kota diharapkan dapat mengurangi peningkatan suhu udara, mengurangi pencemaran udara, pecegahan terjadinya penurunan air tanah dan permukaan tanah, mencegah banjir atau genangan,

kekeringan, dan intrusi air laut, serta mengurangi peningkatan kandungan logam berat dalam air.

Hutan kota juga mempunyai beberapa fungsi seperti memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, resapan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Hutan kota dapat dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata alam, rekreasi, olah raga, penelitian dan pengembangan pendidikan, pelestarian plasma nutfah, dan budidaya hasil hutan bukan kayu. Hal-hal tersebut dapat dilakukan selama tidak mengganggu fungsi hutan kota.

h. Hutan Lindung/Mangrove

Hutan lindung/mangrove merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Selain itu, hutan lindung/mangrove adalah sebidang ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung dengan kegiatan sangat ketat dan hati-hati, habitat satwa liar, penyangga lingkungan, dengan radius pelayanan untuk seluruh warga, luas areal sepanjang lahan tersedia, dilengkapi sarana dan fasilitas standar jalan setapak.

i. Bentang Alam Seperti Gunung, Bukit, Lereng dan Lembah

Ruang Terbuka Hijau bentang alam adalah ruang terbuka yang tidak dibatasi oleh suatu bangunan dan berfungsi sebagai pengaman keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendalian pencemaran dan kerusakan tanah air, dan udara, tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati, pengendalian tata air, dan sarana estetika kota.

j. Suaka Margasatwa

Suaka marga satwa adalah hutan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Hutan lindung juga dapat di kategorikan sebagai kawasan suaka alam. Kawasan suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri

khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

k. Cagar Alam

Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistemnya tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Sesuai fungsinya, kawasan cagar alam ini dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya *(www.ditjenphaka.go.id)*.

l. Kebun Raya

Kebun raya adalah suatu area kebun yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan terutama untuk keperluan penelitian. Selain itu, kebun raya juga digunakan sebagai sarana wisata dan pendidikan bagi pengunjung. Dua buah bagian utama dari sebuah kebun raya adalah perpustakaan dan herbarium yang memiliki koleksi tumbuh-tumbuhan yang telah dikeringkan untuk keperluan pendidikan dan dokumentasi *(http://id.wikipedia.org)*.

m. Kebun Binatang

Kebun binatang adalah tempat dimana hewan dipelihara dalam lingkungan buatan serta dipertunjukkan kepada publik. Selain menyuguhkan atraksi kepada pengunjung dan memiliki berbagai fasilitas rekreasi, kebun binatang juga mengadakan program-program pembiakan, penelitian, konservasi, dan pendidikan *(http://id.wikipedia.org)*.

n. Pemakaman Umum

Pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas sosial yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia. Pemakaman umum juga memiliki fungsi lainnya seperti cadangan ruang terbuka hijau, daerah resapan air, dan paru-paru kota. Lahan pemakaman selain digunakan untuk tempat pemakaman, umumnya memiliki sedikitnya lahan untuk ruang terbangun dan sisanya ditanami berbagai jenis tumbuhan. RTH pemakaman perlu dikembangkan untuk mendukung kebutuhan akan lahan RTH yang semakin menyempit dan langka di wilayah perkotaan. Lahan

pemakaman umum perlu ditata dengan baik untuk mencapai tujuannya sebagai daerah resapan air dan paru-paru kota. Ketersediaan sarana penunjang (jalan, tempat sampah, lampu taman, areal parkir, dan lainnya) di lokasi pemakaman juga merupakan hal yang perlu diperhatikan sehingga areal pemakaman tidak lagi berkesan menakutkan.

o. Lapangan Olahraga

Lapangan olahraga merupakan lapangan yang dibangun untuk menampung berbagai aktivitas seperti sepak bola, voli, atletik, dan golf serta sarana-sarana penunjang. Fungsi lapangan olah raga adalah sebagai wadah olahraga, tempat bermain, pertemuan, sarana interaksi, dan sosialisasi, serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekitarnya.

p. Lapangan Upacara

Lapangan upacara merupakan lapangan yang dibangun untuk kegiatan upacara. Umumnya kegiatan ini dilakukan di halaman perkantoran yang cukup luas dan lapangan olah raga.

q. Parkir Terbuka

Area parkir merupakan unsur pendukung sistem sirkulasi kota yang dapat menambah kualitas visual lingkungan. Lahan parkir terbuka yang ada di perkantoran, hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan lainnya hendaknya ditanami dengan pepohonan agar tercipta lingkungan yang sejuk dan nyaman.

r. Lahan Pertanian Perkotaan

Pertanian kota adalah kegiatan penanaman, pengolahan, dan distribusi pangan di wilayah perkotaan (http://id.wikipedia.org). Kegiatan ini tentunya membutuhkan lahan yang cukup luas. Oleh karena itu, lahan ini biasanya jarang ditemui di wilayah perkotaan yang cenderung memiliki lahan yang sudah terbangun. Hasil pertanian kota ini menyumbangkan jaminan dan keamanan pangan yaitu meningkatkan jumlah ketersediaan pangan masyarakat kota serta menyediakan sayuran dan buah-buahan segar bagi masyarakat kota. Selain itu, pertanian kota juga dapat menghasilkan tanaman hias dan menjadikan lahan-lahan terbengkalai kota menjadi indah. Dengan

pemberdayaan masyarakat penggarap maka pertanian kota pun sering menjadi sarana pembangunan modal sosial.

s. Jalur Dibawah Tegangan Tinggi (SUTT Dan SUTET)

SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) dan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) adalah sistem penyaluran listrik yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dan pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien. Daerah sekitarnya hendaklah tidak dijadikan daerah terbangun, tetapi dijadikan RTH jalur hijau. RTH ini berfungsi sebagai pengamanan, pengendalian jaringan listrik tegangan tinggi, dan mempermudah dalam melakukan perawatan instalasi.

t. Sempadan Sungai, Pantai, Bangunan, Situ dan Rawa

Sempadan adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai batas dari sungai, danau, waduk, situ, pantai, dan mata air atau bahkan kawasan limitasi terhadap penggunaan lahan disekitarnya. Fungsi lain dari sempadan adalah untuk penyerapan aliran air, perlindungan habitat, dan perlindungan dari bencana alam. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, mengamankan aliran sungai, dan dikembangkan sebagai area penghijauan. Kawasan sekitar waduk/danau/situ adalah kawasan di sekeliling waduk/danau/situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk/danau situ.

PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN menetapkan kriteria-kriteria sempadan sungai, yaitu:

a. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
b. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling tinggi 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan

c. Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
d. Jalur Pengamanan Jalan, Median Jalan, Rel Kereta Api, Pipa Gas dan Pedestrian.

Jalur hijau jalan adalah pepohonan, rerumputan, dan tanaman perdu yang ditanam pada pinggiran jalur pergerakan di samping kiri-kanan jalan dan median jalan. RTH jalur pengaman jalan terdiri dari RTH jalur pejalan kaki, taman pulo yang terletak di tengah persimpangan jalan, dan taman sudut jalan yang berada di sisi persimpangan jalan. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah yang berfungsi mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.

Beberapa fungsi jalur hijau jalan yaitu sebagai penyegar udara, peredam kebisingan, mengurangi pencemaran polusi kendaraan, perlindungan bagi pejalan kaki dari hujan dan sengatan sinar matahari, pembentuk citra kota, dan mengurangi peningkatan suhu udara. Selain itu, akar pepohonan dapat menyerap air dapat menyerap air hujan sebagai cadangan air tanah dan dapat menetralisir limbah yang dihasilkan dari aktivitas perkotaan.

u. Kawasan dan Jalur Hijau

Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu di wilayah perkotaan dan memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Ruang terbuka hijau kawasan terbentuk suatu areal dan non-areal dan ruang terbuka hijau jalur memiliki bentuk koridor dan linear. Jenis RTH berbentuk areal yaitu hutan (hutan kota, hutan lindung, hutan rekreasi), taman, lapangan olahraga, kebun raya, kebun pembibitan, kawasan fungsional (perdagangan, industri, permukiman, pertanian), kawasan khusus (hankam, perlindungan tata air, dan plasma nutfah). Sedangkan RTH berbentuk jalur yaitu koridor sungai, sempadan danau, sempadan pantai, dan tepi jalur jalan, tepi jalur kereta, sabuk hijau.

v. Daerah Penyangga (*Buffer Zone*) Lapangan Udara

Daerah penyangga adalah wilayah yang berfungsi untuk memelihara dua daerah atau lebih untuk beberapa alasan (http://en.wikipedia.org). Salah satu jenis daerah penyangga adalah daerah penyangga lapangan udara. Daerah peyangga ini berfungsi untuk peredam kebisingan, melindungi lingkungan, menjaga area permukiman dan komersial di sekitarnya apabila bencana, dan lainnya.

w. Taman Atap (*Roof Garden*)

Taman atap adalah taman yang memanfaatkan atap atau teras rumah atau gedung sebagai lokasi taman. Taman ini berfungsi ini berfungsi untuk membuat pemandangan lebih asri, teduh, sebagai insulator panas, menyerap gas polutan, mencegah radiasi ultraviolet dari matahari langsung masuk ke dalam rumah, dan meredam kebisingan. Taman atap ini juga mampu mendinginkan bangunan dan ruangan dibawahnya sehingga bisa lebih menghemat energi seperti pengurangan pemakaian AC. Tanaman yang sesuai adalah tanaman yang tidak terlalu besar dengan sistem perakaran yang tidak terlalu tumbuh pada lahan terbatas, tahan hembusan angin dan tidak memerlukan banyak air.

Taman atap mempunyai dua fungsi, yaitu bersifat intensif, dimana kegiatan yang dilakukan didalamnya aktif dan variatif serta menampung banyak orang. Fungsi yang kedua bersifat ektensif, yaitu mempunyai satu jenis kegiatan dan tidak melibatkan banyak orang atau bahkan tidak diperuntukkan untuk kegiatan manusia. Taman atap mempunyai pemandangan yang berbeda dengan taman konvensional. Keberadaan taman atap harus memperhatikan sinar matahari, suhu, kelembaban udara, kecepatan angin, curah hujan tinggi, dan keamanan kepada pengguna taman, terutama untuk anak-anak *(www.kompas.com)*. Secara teknis, pengembangan taman atap mensyaratkan pertimbangan unsur atap yang lebih kuat dibandingkan atap konvensional untuk menahan beban tambahan (tanah, air, dan tanaman). Ketebalan lapisan taman mempengaruhi beban air. Taman atap dikembangkan menjadi taman kafe terbuka, kolam renang, lapangan olahraga atau mini golf (hotel, apartemen, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan), kebun sayuran organik

(apartemen, rumah susun, pusat perbelanjaan), taman terpai (rumah sakit, pusat klinik kesehatan, apartemen lansia), atau plaza penghubung antargedung (perkantoran, apartemen, hotel, pusat perbelanjaan) yang dapat digabungkan dengan stasiun kereta api atau monorel.

2.4 Peraturan Perundang-Undangan RTH Kota

Peraturan perundang-undangan mengenai RTH Kota dapat dilihat pada penjelasan berikut.

a. Inmendagri No. 14/1988 Tentang Penataan RTH di Wilayah Perkotaan
   RTH merupakan bagian dari penataan ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, hijau hutan kota, hijau rekreasi kota, hijau kegiatan olahraga, hijau pemakaman, kawasan hijau jalur dan hijau pekarangan.

b. Permendagri No.1/2007 Tentang Penataan RTHKP Pasal 1
   RTH kawasan perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika.

c. UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 1
   RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

d. UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 30
   Distribusi RTH Publik, disesuaikan dengan sebaran penduduk penduduk dan hierarki pelayanan dengan rencana struktur dan pola ruang.

e. Pemendagri No. 1/2007 tentang Penataan RTHKP
   Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi (pasal 1), luas ideal RTHKP minimal 20% dari luas kawasan perkotaan (pasal 9 (1)). Luas RTHKP publik dan privat (pasal 9 (2)).

2.5 Isu-isu Ruang Terbuka Hijau

Isu-isu utama yang terkait dengan ketersediaan dan kelestarian RTH antara lain :

a. Dampak negatif dari suboptimalisasi RTH dimana RTH kota tersebut tidak memenuhi persyaratan jumlah dan kualitas (RTH tidak tersedia, RTH tidak fungsional, fragmentasi lahan yang menurun kapasitas lahan dan selanjutnya menurunkan kapasitas lingkungan, alih guna dan fungsi lahan) terjadi terutama dalam bentuk/kejadian.
   - Menurunkan kenyamanan kota yaitu penurunan kapasitas dan daya dukung wilayah (pencemaran meningkat, ketersediaan air tanah menurun, suhu kota meningkat, dll)
   - Menurunkan keamanan kota
   - Menurunkan keindahan alami kota (mineral amenities) dan artifak alami sejarah yang bernilai kultural tinggi
   - Menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat (menurunnya kesehatan masyarakat secara fisik dan psikis)

b. Lemahnya lembaga pengelolaan RTH
   - Belum terdapatnya aturan hukum dan perundangan yang tepat
   - Belum optimalnya penegakan aturan main pengelolaan RTH
   - Belum jelasnya bentuk kelembagaan pengelolaan RTH
   - Belum terdapatnya tata kerja pengelolaan RTH yang jelas

c. Lemahnya peran *stake holders*
   - Lemahnya persepsi masyarakat
   - Lemahnya pengertian masyarakat dan pemerintah

d. Keterbatasan lahan kota untuk peruntukkan RTH
   - Belum optimalnya pemanfaatan lahan terbuka yang ada di kota untuk RTH fungsional

2.6 Standar Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau

Standar kebutuhan dan alokasi RTH diterapkan untuk menentukan luas RTH yang dibutuhkan di masa yang akan datang berdasarkan pada peningkatan jumlah penduduk. Beberapa acuan dapat digunakan untuk mengatur standar kebutuhan dan alokasi ruang terbuka hijau, antara lain:

a. Kepmen PU Nomor 378/KPTS/1987 yang menentukan standar kebutuhan taman meliputi fasilitas/sarana olahraga, taman bermain dan kuburan. Adapaun standar perencanaan taman dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
Standar Perencanaan Kota

No.	Jumlah Penduduk	Jenis RTH	Luas Minimal/Unit (m^2)	Luas Minimal/Kapita (m^2)
1	250 jiwa	Minimal satu unit taman dan sekalihus tempat bermain anak-anak	250	1
2	2.500 jiwa	Minimal satu unit taman dengan dilengkapi sarana olahraga	1.250	0.5
3	30.000 jiwa	satu unit taman dengan dilengkapi lapangan serba guna dan terbuka	9.000	0.3
4	120.000 jiwa	Satu lapangan hijau terbuka	24.000	0.2
5	480.000 jiwa	Suatu kompleks terdiri dari stadion, taman bermain, area parker, dan bangunan fungsional	144.000	0.3

Sumber : Kepmen PU Nomor 378/KPTS/1987

b. Permen PU Nomor 5/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.

Tabel 2.5
Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

No.	Jumlah Penduduk	Jenis RTH	Luas Minimal/Unit (m^2)	Luas Minimal/Kapita (m^2)	Lokasi
1	250 jiwa	Taman RT	250	1	Di tengah lingkungan RT
2	2.500 jiwa	Taman RW	1.250	0.5	Di pusat kegiatan RW
3	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0.3	Dikelompokkan dengan sekolah pusat kelurahan

No.	Jumlah Penduduk	Jenis RTH	Luas Minimal/Unit (m^2)	Luas Minimal/Kapita (m^2)	Lokasi
4	120.000 jiwa	Taman Kecamatan	24.000	0.2	Dikelompokkan dengan sekolah pusat kecamatan
		Pemakaman	Disesuaikan	1.2	Tersebar
5	480.000 jiwa	Taman Kota	144.000	0.3	Di pusat wilayah/kota
		Hutan Kota	Disesuaikan	4	Di dalam/di kawasan pinggiran di sesuaikan dengan kebutuhan
		Untuk fungsi-fungsi tertentu	Disesuaikan	12.5	Disesuaikan dengan kebutuhan

Sumber : Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2008

c. KTT Bumi di Rio de Jeneiro, Brasil (1992) dan Johannesburg. Afrika selatan (2002) menyepakati sebuah kota sehat idealnya memiliki luas RTH minimal 30% dari total luas kota.

d. Pemendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan terbuka hijau kawasan perkotaan menyatakan bahwa luas minimal RTH kawasan perkotaan adalah 20% dari luas wilayahnya.

e. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa :
   - Ruang Terbuka Hijau (RTH) terdiri dari RTH publik dan RTH privat.
   - Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
   - Proporsi RTH privat pada wilayah kota paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari luas wilayah kota
   - Proporsi RTH publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota

f. PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN ditetapkan kriteria ruang terbuka hijau kota yaitu :
   - Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua puluh lima ratus) meter persegi,
   - Berbentuk satu hamparan, terbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur, dan
   - Didominasi komunitas tumbuhan.

2.7 Kriteria Umum Pengembangan RTH

Kriteria pengembangan kawasan yang terbuka hijau merupakan suatu keterkaitan hubungan antara bentang alam atau peruntukkan kriteria vegetasi.

1. Letak Lokasi
   a. Ruang terbuka hijau dikembangkan sesuai dengan kawasan-kawasan peruntukan ruang kota, yaitu :
      1) Kawasan permukiman kepadatan tinggi
      2) Kawasan permukiman kepadatan sedang
      3) Kawasan permukiman kepadatan rendah
      4) Kawasan industri
      5) Kawasan perkantoran
      6) Kawasan sekolah/kampus perguruan tinggi
      7) Kawasan perdagangan
      8) Kawasan jalur jalan
      9) Kawasan jalur sungai
      10) Kawasan jalur pesisir pantai
      11) Kawasan jalur pengaman utilitas/instalasi
   b. Pada tanah yang bentang alamnya bervariasi menurut keadaan lereng dan ketinggian di atas permukaan laut serta penduduknya terhadap jalur sungai, jalur jalan dan jalur pengamanan utilitas.
   c. Pada tanah di wilayah perkotaan yang dikuasai badan hukum atau perorangan yang tidak dimanfaatkan dan atau diterlantarkan.

2. Jenis Vegetasi

   Jenis vegetasi adalah rumput, semak, pohon, dan lain-lain. Pemilihan vegetasi untuk peruntukan ruang terbuka hijau kota dengan kriteria umum adalah bentuk morphologi, variasi memiliki nilai keindahan, penghasil oksigen tinggi, tahan cuaca dan hama penyakit, memiliki peredam intensif, daya resapan air tinggi, pemeliharaannya tidak intensif sedangkan untuk jenis vegetasi sesuai dengan sifat dan bentuk serta peruntukkannya.

   a. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau pertamanan kota

1) Karakteristik tanaman: tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun setengah rapat sampai rapat
2) Jenis ketinggian bervariasi, warna hijau dan variasi warna lain seimbang
3) Kecepatan tumbuhnya sedang
4) Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya
5) Jenis tanaman tahunan atau musiman
6) Jarak tanaman setengah rapat, 90% dari luas harus dihijaukan

b. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau hutan kota
1) Karakteristik tanaman struktur daun rapat ketinggian vegetasi bervariasi
2) Kecepatan tumbuhnya cepat
3) Dominasi jenis tanaman tahunan
4) Berupa habitat tanaman lokal, dan
5) Jarak tanaman rapat 90%-100% dari luas areal harus dihijaukan

c. Karakteristik vegetasi untuk kawasan hijau rekreasi kota
1) Karakteristik tanaman: tidak bergetah/beracun dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun setengah rapat, ketinggian vegetasi bervariasi : warna hijau dan variasi warna lain yang harus seimbang
2) Kecepatan tumbuhnya sedang
3) Jenis tanaman tahunan atau musiman
4) Berupa habitat tanaman lokal
5) Sektar 40%-60% dan luas areal harus dihijaukan

d. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau kegiatan olahraga
1) Karakteristik tanaman: tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi
2) Jenis tanaman tahunan atau musiman
3) Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya dan
4) Jarak tanaman tidak rapat, 40%-60% dan luas areal harus dihijaukan

e. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau pemakaman
    1) Kriteria tanaman: perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun renggang sampai setengah rapat, dominan warna hijau
    2) Jenis tanaman tahunan atau musiman
    3) Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya, dan
    4) Jarak tanaman renggang sampai setengah renggang, sekitar 50% dan luas areal harus dihijaukan
f. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau pertanian
    1) Karakteristik tanaman: struktur daun rapat, warna dominan hijau
    2) Kecepatan tumbuhnya bervariasi dengan pola tanam diarahkan sesingkat mungkin lahan terbuka
    3) Jenis tanaman tahunan atau musiman
    4) Berupa habitat tanaman budidaya, dan
    5) Jarak tanaman setengah rapat sampai 80%-90% dan luas areal harus dihijaukan
g. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau jalur hijau
    1) Kriteria tanaman: struktur daun setengah raoat sampai rapat, dominan warna hijau, perakaran tidak mengganggu pondasi
    2) Kecepatan tumbuhannya tanaman tahunan
    3) Dominan jenis tanaman tahunan
    4) Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya, dan
    5) Jarak tanaman serengah rapat sampai rapat, sekitar 90% dan luas areal harus dihijaukan
h. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau perakaran
    1) Kecepatan tumbuhnya bervariasi
    2) Pemeliharaan relatife
    3) Jenis tanaman tahunan atau tanaman budidaya
    4) Berupa habitat tanaman lokal atau tanaman budidaya
    5) Jarak tanaman bervariasi, persentase hijau disesuaikan dengan intersitas kepadatan penduduk.

3. Jenis
4. Menurut kondisi dan potensi wilayah, supaya dipertahankan jenis-jenis tanaman yang khas daerah dan atau tanaman yang langka.

2.8 Pengelolaan RTH Kota

Pendekatan-pendekatan yang terkait dengan unsur-unsur penting dalam pengelolaan (manajerial) yaitu:

a. Menurut Direktoral Jenderal Penataan Ruang, 2006

   Agar perencanaan pembangunan perkotaan dapat tercapai dihasil dimana mampu mempertahankan fungsi lingkungan kota yang berkelanjutan sebagaimana diharapkan dalam prinsip *"good environmental government"* diperlukan minimal 3 (tiga) modal dasar pembangunan, yaitu:

   1. Menurut pengelola kota yang handal, berupa sumberdaya manusia (SDM) baik pejabat pemerintah maupun masyarakat umum dan skala nasional dan skala lokal yang mampu memelihara fungsi dan kondisi lingkungan perkotaan sesuai kaidah pelestarian fungsi dan kondisi lingkungan perkotaan sesuai kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup yang ada.
   2. Tersedianya dukungan sumber daya finansial yang berkelanjutan pula untuk mendukung kegiatan pemeliharaan dan pengawasan RTH kota.
   3. Tersedianya rencana induk kota yang komprehensif dan dinamis, yang artinya terus berkembang sejalan dengan proses kehidupan lingkungan perkotaan yang dinamis.

b. Menurut Budhy Tjahjati, 1995

   Penetapan Undang-Undang Penataan Ruang memerlukan dukungan antara, peraturan, kelembagaan terkait, pembiayayaan dan peran serta masyarakat. Unsur penting dalam aspek manajerial RTH kota yang didasarkan dari pendekatan-pendekatan diatas, dengan begitu, aspek legal (peraturan), prosedur (cara pengelolaan sesuai dengan prioritas rencana). Kelembagaan (sumber daya manusia), dan pembiayayaan (sumber daya finansial) merupakan aspek penting dalam manajerial RTH kota.

2.9 Aspek legalitas

RTH memiliki fungsi-fungsi yang sangat penting dalam menunjang kelestarian lingkungan hidup sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan RTH menjadi salah satu elemen dari pembangunan yang berkelanjutan. Ada beberapa peraturan yang terkait dengan RTH di Indonesia. Dalam UU No. 26/2007 tentang penataan ruang ditegaskan bahwa dalam pemanfaatan ruang disyaratkan adanya kawasan lindung. Kawasan lindung berdasarkan Kepres No. 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung dapat berupa kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawan khusus. Kawasan ini diperlukan guna menjaga kondisi lingkungan di suatu daerah.

Dalam UU. No 23/2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan beberapa tujuan dari pengelolaan hidup, yaitu antara lain :

a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana;
i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Untuk mencapai sasaran-sasaran diatas, salah satunya dapat dilakukan melalui penyediaan dan pengelolaan RTH, mengingat fungsi dan manfaat dari RTH yang sangat berkaitan langsung dengan pelestarian lingkungan maka dapat

dilihat bahwa RTH punya peran yang cukup penting dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Beberapa peraturan yang ada saat ini cukup banyak berkaitan dengan RTH. Tapi yang secara langsung hanyalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di wilayah perkotaan dan PP No. 63/2002 tentang Hutan Kota. Di dalam PP No. 63/2002 yang membahas hanyalah hutan kota yang hanya merupakan salah satu bagian dari RTH kota.

2.10 Prosedural

Menurut Gie (1982) dalam bukun yang berjudul "The Liang Ensiklopedia Administrasi" prosedural adalah kerja berpola dalam melakukan pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan untuk mencapai tujuan penataan ruang yang berkualitas menyangkut pemanfaatan RTH, dibutuhkan prosedur penyusunan program pembangunan yang sejalan dengan RTRW. Rangkaian kegiatan ini merupakan suatu kesatuan dalam pemanfaatan ruang yang optimal. Dalam pengelolaan RTH, instansi yang berkaitan seperti dinas pertamanan harus memiliki kemampuan dalam menyusun suatu program terpadu, dalam rangka mewujudkan perkembangan RTH yang dialokasikan sesuai dengan jenis RTH yang akan dikembangkan. Rencana RTH ini merupakan hasil awal proses pengelolaan yang perlu ditindaklanjuti.

Agar rencana tata ruang yang telah disusun dapat dioperasikan di lapangan, maka diperlukan adanya pedoman atau tata cara penjabaran strategi pemanfaatan ruang sebagai keluaran rencana tata ruang kedalam bentuk program pelaksanaan. Sistem penyelenggaraan pembangunan daerah di Indonesia, berpedoman pada prosedur perencanaan. Sumber tertib hukum dan peraturan perundangan yang akan mempengaruhi aktivitas penyelenggaraan pembangunan daerah.

2.11 Kelembagaan

Dalam merancang, mengembangkan dan pengelolaan RTH Kota, diperlukan institusi yang profesional, yaitu instansi di pemerintahan kota. Lembaga sebagai tenaga pelaksanaan atau dinas ini akan terlibat langsung dalam menata ruang terbuka, sehingga lembaga ini harus diwujudkan menjadi suatu lembaga yang kuat yang dapat memikirkan dan mengkoordinasikan penghijauan kota.

Pelaksanaan dalam pengelolaan RTH Kota, diperlukan institusi yang profesional di bidang penghijauan kota, karena penghijauan kota menyangkut desain taman, studi pengembangan RTH, pelaksanaan program dan proyek pemeliharaan/pengelolaan pertamanan, penyediaan bermacam bibit yang sesuai dengan kondisi daerah, dan usaha penyuluhan serta bimbingan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaanya tugas ini dibutuhkan adanya kerjasama yang efektif baik dengan lembaga-lembaga terkait maupun pihak swasta dan masyarakat. Istitusi yang berwenang dalam pemeliharaan RTH Kota. Terutama adalah pemerintah, selain itu yang berperan dalam pemeliharaan adalah pihak swasta, masyarakat, lembaga dan kerjasama dari ketiga dengan pemerintah.

Pengelolaan RTH dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu pemerintah masyarakat, swasta, dan lembaga.

a. Pemerintah

   Tugas utama pemerintah dalam pengelolaan RTH yaitu:

   1. Meberikan penyuluhan kepada semua pihak akan pentingnya fungsi dan keberadaan RTH.
   2. Merencanakan RTH baik sebagai dari RTRW Kota, RDTR, rencana tata ruang wilayah lainnya ataupun Rencana Tata Hijau.
   3. Menyediakan luasan dan sebaran RTH yang memadai bagi kotanya.
   4. Memelihara RTH yang ada sebagai salah satu komponen peningkat daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan tetap mempertahankan fungsi ekologinya.
   5. Memfasilitasi pelaku pembangunan lainnya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.

6. Mengendalikan dan membatasi alih fungsi lahan ruang terbuka hijau menjadi kawasan terbangun.
7. Menyusun program ruang terbuka hijau termasuk aspek pembiayaan dan instansi/pelaku pembangunan yang terlibat dalam program tersebut.
8. Berkoordinasi antar dinas/instansi terkait dalam pengelolaan RTH untuk merumuskan pembagian tugas, peran, hak, dan kewajiban RTH yang tidak berada dibawah wewenang langsung pemerintah daerah kota maupun pemerintah tingkat tinggi.

b. Masyarakat

Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan RTH, yaitu:

1. Menjaga keberadaan RTH dengan tidak membangun di jalur sempadan sungai, tidak mengubah fungsi taman sebagai perdagangan dan tidak menebang pohon.
2. Memelihara RTH di wilayah lingkungan perumahan.
3. Ikut mengawasi pemeliharaan dan keberadaan RTH.
4. Menyediakan lahan untuk penyelenggarakan RTH.
5. Memberikan bantuan dalam mengidentifikasi komponen RTH yang ada mampu yang potensial dikembangkan.
6. Memberikan informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyelenggaraan.

c. Swasta

Peran swasta dalam pengelolaan RTH, yaitu:

1. Menjaga keberadaan RTH dengan tidak membangun di jalur sepandan sungai, tidak mengubah fungsi taman area perdagangan dan tidak menebang pohon.
2. Memberikan bantuan dana dalam pelaksanaan pembangunan RTH
3. Memelihara taman dengan biaya pemeliharaan dan penyediaan tenaga kerja serta mendapat keuntungan lain seperti pemasangan iklan/reklame.
4. Menyediakan lahan RTH dalam setiap pembangunan perumahan, perdagangan, dan jasa serta perkantoran.

5. Memberikan bantuan dalam mengidentifikasi komponen RTH yang ada maupun yang potensial dikembangkan.

d. Kelembagaan

Lembaga-lembaga yang berperan dalam pengelolaan RTH, yaitu lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan LSM yang memiliki perhatian terhadap aspek lingkungan. Peran-peran tersebut, yaitu:

1. Penyuluhan pendidikan yang berkaitan dengan RTH melalui media.
2. Perancangan gerakan bangun, pelihara, dan kelola RTH dari tingkat RT sampai kota.
3. Menyediakan lahan untuk cadangan RTH.
4. Memberikan bantuan dalam identifikasi komponen RTH yang ada maupun yang potensial dikembangkan.